

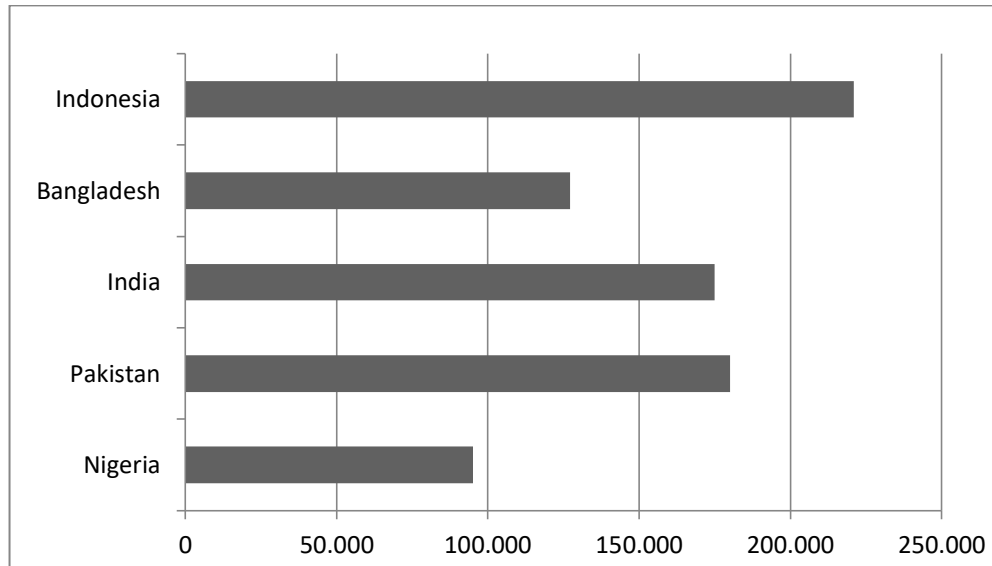
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan ibadah haji menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, terutama dari aspek kemampuan fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Ibadah ini telah dilaksanakan dari zaman Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk beribadah di Mekkah hingga berimplementasi pada rukun haji yaitu Thawaf, dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim dan Sang Ibunda Siti Hajar maka, termaktub pula pada rukun haji ialah Sa'i (Noor, 2018). Dengan itu rukun islam mewajibkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perintah Allah apabila yang mampu untuk mengimani kisah keteladanan para nabi serta berguna dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Minat umat Islam untuk menunaikan ibadah yang berkunjung ke Tanah suci Mekkah terus menunjukkan angka yang tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya calon jemaah yang berasal dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengendalikan jumlah jemaah yang berangkat dan menyesuaikannya dengan kapasitas pelayanan di Tanah Suci, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan kuota haji yang dialokasikan kepada masing-masing negara, jumlah visa haji Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah (Kementerian Agama RI, 2025). Indonesia menempati peringkat pertama dengan dilanjutkan negara pakistan sebanyak 180.000 kuota, India dengan 175.000 kuota, Bangladesh dengan banyak kuota yaitu 127.198 kuota, dan terbanyak kelima adalah Negara Nigeria dengan banyak kuota 95.000 (Hajj Quota By Country 2026, n.d.).



Gambar 1. 1 Kuota Haji Per Negara

Sumber : World Population Review

Negara Indonesia dengan kuota terbanyak didunia sebanding dengan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji di negara ini. Hal itu dapat dilihat dari panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah calon jemaah haji yang tercatat dalam daftar tunggu pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,6 juta orang dengan rata-rata masa tunggu sekitar 26 tahun. Bahkan di beberapa daerah tertentu masa tunggu keberangkatan dapat mencapai lebih dari 30 tahun. Provinsi dengan jumlah kuota terbanyak ialah Jawa Barat dengan ketersediaan kuota sebanyak 38.752 orang pertahun 2025 (Kemenag RI, 2025).



Gambar 1. 2 Inilah Sebaran Kuota Haji Reguler Per Provinsi Tahun 1446H/2025M

Sumber : Kemenag RI, 2025

Adapun antrean terbesar berada di Provinsi Jawa Timur dengan lebih dari 1,2 juta jemaah. Sementara itu, kuota yaitu sebanyak 42.409 orang pertahun 2026 (Kemenhaj RI, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi.



Sumber : Kemenhaj RI, 2025

Panjangnya masa tunggu tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memilih jalur umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena menawarkan waktu keberangkatan yang relatif lebih cepat dibandingkan haji reguler, dipilihnya melakukan ibadah umrah terlebih dahulu selain akibat waiting list yang sangat lama juga karena biaya yang terjangkau dan pelaksanaannya lebih fleksibel untuk dilakukan. Hal ini membuka peluang yang besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk menyediakan layanan yang profesional dan terpercaya. Saat ini terdapat ratusan penyelenggara Ibadah Umrah dan ribuan penyelenggara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang beroperasi di Indonesia untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Tabel 1. 1

Data Jumlah Jemaah Indonesia Melaksanakan Umrah

Tahun	Jumlah Jemaah
2022	1.006.306
2023	1.368.616
2024	1.467.005

Sumber: Dikelola oleh Amphuri,2025.

Dengan Meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah tidak selalu diikuti dengan penyelenggaraan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan muncul dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah, khususnya yang berkaitan dengan legalitas usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak memiliki izin resmi atau tidak menjalankan operasional sesuai dengan

ketentuan pemerintah. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa banyaknya penyelenggara ilegal dapat menyebabkan kerugian berupa praktik penipuan, penggelapan dana, bahkan pencucian uang yang merugikan masyarakat sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah (Lihawa et al., 2023)

Melalui situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia (2018), Kementerian Agama telah menyampaikan 13 biro perjalanan yang dicabut izinnya untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Secara keseluruhan, total kerugian akibat penipuan biro perjalanan umrah di Indonesia sejak tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 4–5 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (Mustaqim, 2017).



Tabel 1. 2
Data Kasus Penipuan PIHK/U di Indonesia

Nama Biro perjalanan	Tahun	Jumlah Korban	Total Kerugian	Keterangan
First Biro perjalanan	2017	±63.000 – 72.682 jemaah	± Rp900 miliar – Rp1 triliun	Sebagian besar jemaah tidak diberangkatkan setelah membayar paket yang murah (Mustaqim, 2017)
Abu Tours	2018	±86.720 jemaah	± Rp1,4 triliun	Seluruh jemaah gagal diberangkatkan meskipun telah membayar biaya perjalanan (Mustarin, 2021)
Hannien Tours	2017	±1.994 jemaah	± Rp37,4 miliar	Jemaah menuntut pengembalian dana perjalanan ibadah (Ali, 2018)
PPIU Hasanah Magna Safari (Yogyakarta)	2025	±164 jemaah	± Rp5,6 miliar	Kasus penipuan biro umrah dengan korban terus bertambah (Tim, 2025)
PPIU. Novavil Mutiara (Gorontalo)	2025	± 44 Jemaah	± Rp2,54 miliar	Penipuan haji khusus bermodus menjanjikan haji khusus murah melalui media sosial dan <i>door to door</i> , namun menggunakan visa kerja (bukan visa haji resmi). (Mianto, 2025)

Zahira Wisata Tour (Mamuju)	2024	± 8 Jemaah	± Rp300 Juta	Kasus dugaan penipuan yang melibatkan program haji khusus dilaporkan oleh 8 orang di wilayah Kabupaten Mamuju. Kemenag menyatakan bahwa biro perjalanan Zahira Wisata Tour tidak tercatat sebagai penyelenggara yang memiliki perizinan resmi (Hamdan, 2024)
PPIU. Panda Harum Sakinah (Bandung)	2016	± 149 Jemaah	± 1,2 miliar	Mereka menawarkan program keberangkatan haji dalam waktu 3 tahun dengan sistem pembayaran cicilan mulai diberlakukan sejak tahun 2013. (Dinillah, 2016)
Hanania Tour and Biro perjalanan (Jakarta Selatan)	2026	± 2.500 Jemaah	± 100 miliar	Sekitar 2.500 orang gagal berangkat akibat paspor dan visa yang tak kunjung selesai. Di tengah ketidakpastian, kantor mendadak berhenti beroperasi dan pengelola menghilang. Penelusuran mengungkap ratusan jemaah sebelumnya mengalami hal serupa, memicu gelombang laporan korban. (Ayu, 2026)

Sumber : Berita Nasional di seluruh Indonesia

Fenomena maraknya kasus penipuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha ialah komponen esensial dalam penyelenggaraan perjalanan

ibadah umrah. Legalitas usaha tidak hanya menjadi bukti bahwa suatu perusahaan telah memperoleh izin resmi dari pemerintah, tetapi juga menjadi jaminan bagi calon jemaah bahwa penyelenggara tersebut sesuai dengan kriteria pelayanan, operasional, dan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah (Imelia, Rizka, 2025). Dengan adanya legalitas usaha yang jelas, calon jemaah akan merasa lebih aman dan percaya dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Selain itu, kasus kegagalan keberangkatan jemaah juga menimbulkan persoalan serius dalam aspek perlindungan konsumen. Penelitian mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini menunjukkan bahwa kegagalan keberangkatan haji dan umrah yang dialami oleh calon jemaah dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap jasa perjalanan ibadah (Lihawa et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara perjalanan ibadah yang tidak memiliki legalitas yang jelas dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah penyelenggaraan ibadah yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dengan pengelolaan, pembiayaan, serta pelayanan. Setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada jemaah secara oPPIUimal, mulai dari bimbingan manasik sebelum keberangkatan, pelayanan selama perjalanan, hingga pembinaan selama berada di Arab Saudi. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan ibadah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab pelayanan,

pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah.

Salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang telah memvalidasi kelayakkan penggunaan ialah Noor Abika *Tours* secara operasional mulai aktif sejak tahun 1985, pada Tahun 2001 di Banjarmasin Noor Abika *Tours* mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara resmi hingga berlanjut Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan telah memiliki legal akta notaris. Tahun 2009 Noor Abika *Tours* membuka cabang di Kota Bandung dengan nomor izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PHU/HK) 3145/2011 dan NPWP usaha 02.090.060.1-429 selanjutnya diperpanjang perizinan PIHK dengan SK Menag Republik Indonesia. Nomor 384 Tahun 2017 tentang perpanjangan izin Noor Abika *Tours* sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah telah mendapatkan legalitas. Berbekal pengalaman sejarah dalam melayani tamu Allah SWT hingga di tahun sekarang semakin banyak mendapatkan kepercayaan dari para jemaah oleh sebab keberkahan dalam menjaga kenyamanan jemaah dan berpegang teguh pada visi yaitu membawa jemaah untuk beribadah dengan kenyamanan ibadah yang sah sesuai syariah, membangun dan mengembangkan silaturahmi serta kemitraan. Noor Abika *Tours* menjadi pendamping mimpi ibadah para jemaah agar mendapatkan nyaman dalam pelayanan, perlindungan dan pembinaan.

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting karena tergolong bentuk legitimasi hukum dari pemerintah yang menunjukkan adanya suatu perusahaan telah memenuhi persyaratan administratif, hukum, dan operasional untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya legalitas yang jelas, perusahaan dapat memberikan jaminan keamanan, perlindungan hukum, serta pelayanan yang lebih terpercaya kepada para jemaah. Legalitas usaha juga berperan dalam membangun kepercayaan dan minat calon jemaah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Minat calon jemaah untuk

memilih suatu penyelenggara perjalanan ibadah. Penelitian mengenai perilaku konsumen menunjukkan bahwa informasi dan persepsi masyarakat terhadap biro perjalanan ibadah dapat berdampak pada minat mereka dalam memilih biro perjalanan yang akan digunakan (Selpi et al., 2024).

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut mengenai pentingnya legalitas usaha dan sitematika dalam meningkatkan minat dan mengembalikan kepercayaan calon jemaah yang dilakukan oleh Noor Abika *Tours* guna membedah persoalan ini secara mendalam, topik tersebut diangkat menjadi fokus utama dalam karya penelitian ini yang berjudul ” Legalitas Usaha Terhadap Minat Calon Jemaah Memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Bandung (Studi Kuantitatif PPIU. Noor Abika *Tours* Tahun 2026)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh legalitas usaha terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026?
2. Bagaimana pengaruh minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026?
3. Seberapa besar pengaruh legalitas usaha terhadap minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh legalitas usaha terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026.
2. Untuk mengetahui minat calon jemaah memilih legalitas usaha terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026.
3. Untuk mengukur besaran pengaruh legalitas usaha terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* Di Kota Bandung Tahun 2026.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan bagi fakultas dakwah dan komunikasi mengenai legalitas usaha dan menjadi literatur utama guna membantu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* dalam meningkatkan kemampuan menarik minat calon jemaah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dengan menyediakan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat dijadikan instrumen penunjang proses belajar dan mengajar tentang legalitas usaha sehingga dapat menunjang kemampuan dan wawasan keilmuan mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi

Manajemen Haji dan Umrah dalam kehidupan di masa yang akan datang.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui hasil dan proses penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta meningkatkan pemahaman peneliti melalui proses pengkajian ilmiah yang dilakukan, sehingga peneliti memperoleh pengalaman akademik yang bermanfaat dalam mendalami topik penelitian terkhusus tentang legalitas usaha yang berperan aktif terhadap minat konsumen secara lebih komprehensif

b. Bagi Biro Biro perjalanan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memeberikan wawasan yang bermanfaat berkaitan dengan kompnen yang memengaruhi minat calon jemaah dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sehingga dapat membantu dalam memahami kebutuhan dan preferensi jemaah.

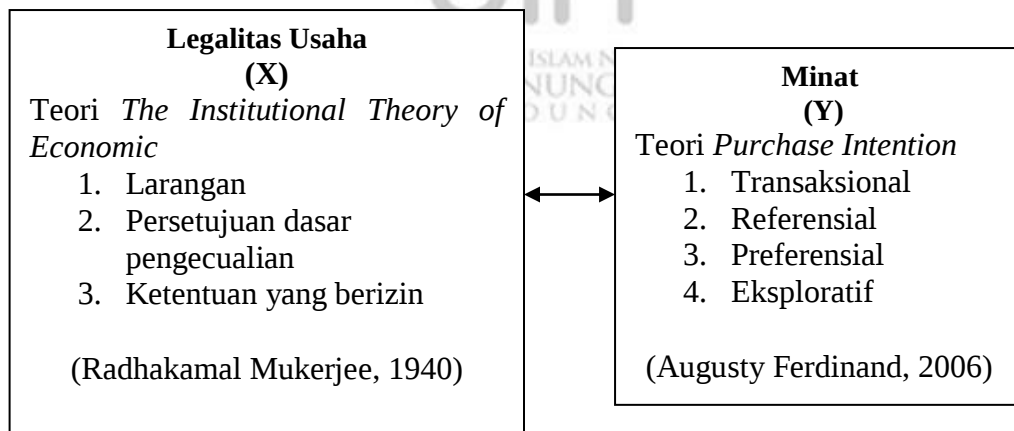
c. Bagi Calon Jemaah

Studi ini mampu penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon jemaah mengenai legalitas bisa memberikan suatu pilihan ataupun minat yang besar terhadap calon jemaah mengenai pentingnya memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdapat izin atau legalitas resmi yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memilih keabsahan nya yang dapat terpercaya, calon jemaah akan lebih aman dari berbagai risiko seperti penipuan, gagal berangkat dan pemasalahan visa. Sehingga ancaman tersebut dapat terhindarkan dengan adanya tanggung jawab dan perlindungan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pengaruh legalitas usaha terhadap minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang utuh terhadap fokus penelitian. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk menyajikan kerangka pemikiran. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memberikan kerangka metodologis dalam memikirkan dan menggambarkan masalah-masalah ilmiah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* menyadari bahwa cara pandang calon jemaah sangat menentukan minat dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tersebut. Hal ini sangat bergantung pada suatu peraturan bantuan yang memuat tentang sekumpulan instrumen hukum yang menyatakan bahwa sebuah unit usaha sah dan diakui oleh negara sehingga, harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan calon jemaah yang dapat mengikat agar dapat memilih penawaran yang ditawarkan atau yang disajikan pihak penyelenggara. Adapun kerangka pemikiran berikut yang dapat diamati :



Gambar 1. 4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Dikelola Penulis

Konsep legalitas telah digunakan bahkan sudah diterapkan sejak masa

kerajaan dan sistem serikat dagang (*guild*) yang mengatur serta membatasi hak perdagangan. Salah satu contoh awalnya dapat dilihat pada pemberian piagam dagang kepada perusahaan seperti *East India Company (EIC)* yang didirikan pada tahun 1600, sebagai bentuk legitimasi resmi untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Kemudian legalitas usaha pertama kali diperkenalkan oleh Radhakamal Mukerjee, seorang profesor dan kepala departemen ekonomi dan sosiologi di *Lucknow University*, India, dalam bukunya yang berjudul "*The Institutional Theory of Economic*" yang diterbitkan pada tahun 1940. Ia menegaskan bahwa ekonomi tidak bisa berjalan tanpa intervensi "*The State and Law*" sehingga, tanpa kerangka hukum (legalitas) yang disediakan negara, tidak ada norma yang mengatur perilaku ekonomi individu. Hernando de Soto menyederhanakan ide-ide sebelumnya dan menegaskan dalam pencetusan legalitas usaha pada setiap pelaku usaha, dalam bukunya *Mystery of Capital*, dengan berpendapat bahwa legalitas adalah kunci agar aset masyarakat bisa diakui secara hukum untuk mendapatkan modal dan perlindungan.

Adapun pemaparan tiga (3) unsur Legalitas usaha adalah sebagai berikut:

1. Larangan.

Menurut Mukerjee (1940), kegiatan ekonomi dibatasi oleh norma dan struktur sosial yang berfungsi mengendalikan perilaku individu dalam sistem ekonomi. Larangan menjadi instrumen institusional untuk menjaga keteraturan dan kepentingan umum. Pandangan ini sejalan dengan Max Weber, yang menegaskan bahwa tindakan ekonomi selalu berada dalam kerangka rasionalitas hukum dan otoritas yang sah (Weber, 1921). Artinya, larangan dalam legalitas usaha merupakan bentuk kontrol institusional terhadap kebebasan ekonomi.

2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian

Suatu kegiatan ekonomi yang pada dasarnya dibatasi dapat dijalankan apabila memperoleh legitimasi dari otoritas yang berwenang. Persetujuan ini menjadi bentuk pengecualian yang sah terhadap larangan umum. Pendapat ini diperkuat oleh Douglass C. North, yang menyatakan bahwa institusi formal seperti hukum dan regulasi memberikan struktur insentif serta legitimasi terhadap aktivitas ekonomi (Revyfa, 2022). Sehingga, persetujuan merupakan mekanisme legitimasi formal dalam sistem ekonomi institusional.

3. Ketentuan yang berhubungan dengan izin

Ketentuan izin mencakup prosedur, persyaratan, dan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar kegiatannya memperoleh status legal. Izin usaha mencerminkan aturan prosedural yang harus dipenuhi agar kegiatan ekonomi memperoleh status sah dalam tatanan sosial. Izin bukan sekadar administratif, tetapi bentuk pengakuan institusional (Hasan, 2025). Oleh karena itu, ketentuan izin menjadi instrumen konkret dari struktur institusional dalam menjamin legalitas usaha.

Jadi, legalitas usaha, adalah elemen terpenting karena merupakan bagian dari identitas yang mengesahkan suatu badan usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat beserta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksional. Ketiga unsur yang telah disebutkan diatas merupakan elemen terpadu yang saling mendukung untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan ketertarikan calon jemaah untuk melakukan pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika Tours. Legalitas ini diposisikan sebagai variabel bebas (*independen*) yang secara langsung memengaruhi variabel terikat (*dependen*) yaitu minat yang merujuk pada tahapan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh seseorang karena didasari oleh

ketertarikan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, minat memiliki arti ialah rangkaian kegiatan dilakukan konsumen ketika akan menjalankan transaksi suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pengelola atau penjual hal ini mencakup penentuan barang yang akan dibeli maupun tidak dalam aksi transaksional atau penggunaan jasa (Rudhatul, 2024). Tahapan ini ialah proses yang harus dilakukan pemberi jasa dalam menegosiasi hati konsumen untuk memutuskan tindakan yang akan ia lakukan selanjutnya dengan mengedepankan aspek *trust* (kepercayaan) terhadap pemberi jasa.

Menurut Ferdinand (2002:129), Adapun penjelasan indikator minat transaksi, yakni terdiri dari:

1. Minat Transaksional

Minat transaksional menggambarkan dorongan individu untuk memilih dan membeli produk maupun jasa tertentu. Indikator ini menunjukkan adanya keinginan konsumen untuk benar-benar melakukan transaksi setelah memperoleh informasi atau pengalaman terkait produk tersebut (Andrea & Mulyanto, 2024).

2. Minat Referensial

Minat referensial ialah segala usaha seseorang untuk memberikan anjuran suatu produk atau jasa kepada orang lain. Konsumen yang memiliki minat referensial biasanya merasa puas atau percaya terhadap produk yang digunakan sehingga bersedia menyarankannya kepada keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya (Sakinah & Firmansyah, 2021).

3. Minat Preferensial

Konsumen yang memiliki minat preferensial cenderung mempertahankan pilihannya terhadap produk tertentu meskipun terdapat banyak alternatif produk lain di pasar. Preferensi tersebut menunjukkan tingkat loyalitas konsumen dan biasanya hanya berubah apabila terdapat kondisi tertentu

yang mempengaruhi pilihan konsumen (Olohota Laia, Paskalis Dakhi, 2021).

4. Minat Eksploratif

Perilaku ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki ketertarikan yang cukup tinggi sehingga terdorong untuk menggali informasi yang dapat memperkuat keputusan pembelian (Selvianingrum et al., 2025).

Dengan demikian, keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan minat konsumen dipengaruhi oleh minat transaksional, referensial, preferensial, dan eksploratif. Keempat unsur ini menunjukkan bahwa ketertarikan minat terjadi melalui pertimbangan indikator minat, sehingga perusahaan perlu mengelolanya secara terpadu untuk menarik dan mempertahankan konsumen.

F. Hipotesis

Para ahli menafsirkan hipotesis merupakan suatu asumsi yang diprediksikan terhadap hubungan antara dua variabel maupun lebih (Kerlinger, 1973). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian adalah formulasi terapan guna memecahkan masalah secara teoritis, sebelum mengacu pada fakta dan dukungan data aktual dilapangan. Secara metode statistik, hipotesis dimaknai sebagai pernyataan parameter populasi untuk verifikasi empiris berpatokan pada data sampel penelitian (Riduwan, M.B.A, 2009). Maka daripada itu, asumsi ini berpotensi menjelaskan realitas yang diamati peneliti dan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara legalitas usaha terhadap minat calon jemaah

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara legalitas usaha terhadap minat calon jemaah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian berlokasi di Ruko Graha Panyileukan Asri Nomor 18–19, Jalan Soekarno Hatta Nomor 766, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614. Lokasi ini dipilih karena Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika *Tours* memiliki keunggulan pada aspek pematerian, layanan dan fasilitas yang digunakan kepada para konsumen. Dan juga lokasi yang strategis memudahkan penelitian ini dapat berjalan dengan sempurna.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini yakni paradigma positivisme. Pada Paradigma ini, realitas objektif dapat diukur dan dianalisis secara empiris melalui observasi sistematis, pengujian hipotesis, dan generalisasi hasil untuk memahami hubungan kausal antara legalitas usaha sebagai variabel independen yang memengaruhi minat calon jemaah sebagai variabel dependen, sehingga peneliti dapat menghindari subjektivitas dengan fokus pada fakta kuantitatif yang dapat diverifikasi secara statistik untuk memberikan pengetahuan yang dapat diandalkan dan diaplikasikan dalam konteks bisnis biro perjalanan haji khusus di Indonesia. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konteks legalitas yang mempengaruhi minat calon jemaah.

Sebagai dasar dalam proses penelitian, digunakan pendekatan objektif untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan objektif ini berkorelasi dengan pendekatan kuantitatif. Dimulai dari pengembangan hipotesis secara objektif berdasarkan teori

The Institutional Theory of Economics untuk menguji pengaruhnya terhadap minat calon jemaah di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), melalui pengumpulan data numerik dari survei kuesioner yang didistribusikan kepada sampel calon jemaah menggunakan skala likert untuk mengukur variabel independen dan dependen, diikuti oleh analisis statistik seperti regresi linier ganda untuk menentukan kekuatan hubungan kausal dan generalisasi hasil ke populasi calon jemaah di Indonesia, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang objektif dan dapat diandalkan untuk meningkatkan retensi pelanggan dan penjualan perusahaan berdasarkan fakta empiris yang diverifikasi secara sistematis tanpa subjektivitas peneliti.

3. Metode Penelitian

Menurut Creswell dikutip oleh Bambang Sigit Widodo (Sigit Widodo, 2021) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan baik berupa skor, peringkat, frekuensi, yang menjadi analisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab hipotesis penelitian, yang bersifat spesifik dan guna melakukan dugaan bahwa variabel dapat saling mempengaruhi. Sehingga, penelitian kuantitatif dikaitkan dengan induksi enumeratif, yang berarti menarik kesimpulan berdasarkan angka dan melakukan abstraksi general. Salah satu tujuan utamanya ialah untuk menemukan besaran karakteristik yang ada dalam populasi induk mempunyai karakteristik seperti yang terdapat di sampel. Aspek utama penelitian ini adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi pada populasi untuk mendapatkan hasil penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner. Sejalan dengan teori pada penelitian yang menyebutkan kuesioner yaitu instrumen yang memuat daftar pertanyaan ataupun

pernyataan tertulis yang wajib diisi responden untuk menjawab persoalan pada penelitian ini (Sanjaya, 2015) Adapun proses distribusinya dengan memanfaatkan *platform digital* yaitu *google formulir*, pemilihan aplikasi tersebut sebagai media penyebaran kuesioner didasarkan pada kemampuan platform dalam memberikan kemudahan akses bagi responden, dan mempercepat proses pengumpulan data secara *real-time*.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif, sehingga jenis data yang terhimpun berupa data kuantitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan berdasarkan statistik numerik terkait legalitas usaha yang berjalan dengan efektif yang diberikan oleh para calon jemaah. Data yang dikumpulkan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas usaha dapat berpengaruh terhadap minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

b. Sumber Data

Sumber Data Primer, Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh penulis secara langsung. Menurut Nazir dalam buku “Pengantar Metode Penelitian” (Fathor & Fatmariyah, 2024), data primer merupakan data yang didapatkan secara observasi lapangan, berupa pengamatan, pengukuran, maupun wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari jawaban kuesioner secara langsung berupa *google formulir* yang disebarkan kepada seluruh responden yaitu calon jemaah yang datang ke kantor Noor Abika Tours maupun secara dalam jaringan melalui komunikasi langsung dengan *whatsapp*.

Sumber data sekunder, Data sekunder berfungsi sebagai penunjang untuk memperluas informasi yang telah diperoleh dari data primer atau

studi terdahulu (Sanjaya, 2015). Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan referensi dari riset-riset sebelumnya, termasuk artikel ilmiah, buku literatur, jurnal, dan dokumen sejenis sebagai sumber data sekunder.

5. Populasi dan Sampel

Istilah populasi mengacu pada kategori luas yang mencakup hal-hal seperti objek atau subjek yang kualitas dan karakteristik spesifiknya telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Secara singkat, populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) objek eksplorasi sebagai individu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah jemaah yang memutuskan untuk mendaftar di Noor Abika Tours. Dalam penelitian ini, populasi adalah calon Jemaah yang melakukan pendaftaran namun sedang menunggu waktu keberangkatan dan yang berkonsultasi ke kantor mengenai ketertarikan dengan program yang ditawarkan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika Tours berjumlah 105 calon jemaah.

Sedangkan sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel, maka sampel adalah sebagian dari populasi yang akan dijadikan subjek penelitian ini untuk menentukan temuannya. Sehubungan dengan eksplorasi ini, penulis mengambil sampel dari populasi sebanyak 83 responden, pengambilan sampel dari populasi menggunakan persamaan slovin yang dikemukakan oleh Husein Umar dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis” (Husein Umar, 2013).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data

melalui angket. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari responden, yaitu calon jemaah yang menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika Tours. Kuesioner disusun berdasarkan indikator legalitas usaha larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian, dan ketentuan yang berhubungan dengan izin dan indikator minat minat calon jemaah yaitu minat transaksional, referensial, preferensial, dan eksploratif.

Responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan dengan menggunakan skala likert, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju.” Hasil dari angket ini digunakan untuk menghitung besaran minat calon jemaah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Noor Abika Tours. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari responden, yaitu calon jemaah yang akan menggunakan jasa Noor Abika Tours. Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang meliputi aspek larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian, dan ketentuan yang berhubungan dengan izin. Responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan dengan menggunakan skala likert satu sampai lima (1–5), mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju.” Hasil dari angket ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penerapan legalitas usaha memengaruhi minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terkait suatu objek atau fenomena tertentu (Sofyan Siregar, 2016). Fenomena tersebut dijelaskan secara jelas oleh penulis dan disebut sebagai variabel penelitian. Skala likert lima (5) poin untuk mengukur tingkat persepsi, sikap, dan tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Berikut tabel skala likert yang

ditetapkan penulis untuk tanggapan kuesioner.

Tabel 1. 3

Skala Likert Tanggapan Responden

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skala likert dipilih karena dapat mengukur tingkat sikap secara bertahap dan memberikan data kuantitatif ordinal yang dapat diolah menjadi data interval melalui proses skoring. Setiap pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan tiga (3) indikator utama legalitas usaha yaitu larangan, Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian, dan Ketentuan yang berhubungan dengan izin serta indikator minat sebagai variabel terikat. Data hasil skoring responden kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar sah dan dapat dipercaya.

7. Validitas Reliabilitas

Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Untuk mengukur validitas diperlukan uji validitas yaitu mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam melakukan uji validitas peneliti menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Sebuah alat ukur dinyatakan valid apabila hasilnya benar-benar mencerminkan objek yang akan dikaji. Adapun kriteria pengujian validitas, meliputi:

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka instrumen memiliki validitas.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka instrumen tidak memiliki validitas

Sedangkan Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat untuk mengukur suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu pengujian merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Dalam melakukan pengujian reliabilitas instrumen dapat digunakan rumus *Cronbach's Alpha* karena instrumen penelitiannya berbentuk angket. Dalam metode tersebut untuk mengukur konsistensi internal setiap item dalam instrumen, semakin tinggi koefisien maka reliabilitas jawaban responden juga sama tingginya (Riduwan, M.BA, 2009). Berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,6$ maka instrumen tersebut dianggap reliabel.
- b. Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,6$ maka instrumen tersebut dianggap tidak reliabel.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengumpulkan data dari seluruh responden, mengelompokkannya berdasarkan kriteria, melakukan uji pada setiap variabel, sampai dengan menyajikan data setelah di uji (Sugiyono, 2019). Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menilai hipotesis yang diajukan melalui penyajian data sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akan mendukung penelitian. Pengolahan data pada penelitian tersebut meliputi:

- a. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian dari penelitian tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert, sehingga untuk menginterpretasikan hasil perhitungan nilai rata-rata dari masing-masing indikator.

b. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk menjamin persamaan regresi yang diperoleh pasti dan konsisten. Uji korelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas digunakan untuk melakukan pengujian asumsi klasik sebelum dilakukan uji regresi linier sederhana. Penelitian ini hanya bertujuan untuk menguji tiga (3) pada asumsi klasik, karena informasi yang digunakan bukanlah informasi runtun waktu (Sugiyono, 2014).

1) Uji Normalitas Data

Tujuan uji normalitas seperti yang dikemukakan oleh Ghazali (2016) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau *abnormal* dalam suatu model regresi. Hasil uji statistik akan rendah apabila suatu variabel tidak mempunyai distribusi normal. Model regresi yang layak adalah model regresi yang mempunyai sirkulasi yang khas atau mendekati normal, sehingga penyelesaian pengujian yang terukur dapat dilakukan. Pengujian normalitas data dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang ada pada program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), dengan ketentuan:

a) Apabila nilai signifikansi $> 5\%$ (0.05), maka data memiliki

distribusi normal

- b) Apabila nilai signifikansi $< 5\%$ (0.05), maka data tidak memiliki distribusi normal

2) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk membuktikan pada penelitian terdapat ketimpangan varians antar penelitian dalam suatu model regresi atau tidaknya. Jika variansi itu tetap maka ini membuktikan pengujian. Jika variansi tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas, Model regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam kondisi homoskedastisitas karena asumsi ini memastikan varian galat (residual) konstan di seluruh tingkat variabel independen, sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dan tidak bias. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser dalam uji glejser, dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Uji Glejser digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Apabila nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.
- b) Apabila nilai signifikansi $< \alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memeriksa korelasi antara periode waktu tertentu (t) dan periode sebelumnya (t-1). Dalam analisis regresi menguji bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Idealnya, tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan observasi sebelumnya. Ghozali (2018, hlm 111) menjelaskan

bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menilai apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Untuk pengujian autokorelasi, kita dapat membandingkan statistik Durbin-Watson yang diperoleh dari analisis regresi dengan nilai tabel Durbin-Watson, dengan kriteria meningkatkan minat:

- a) Mencari nilai dl dan du dari t tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian.
- b) Membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi.

Hal ini selaras dengan yang direkomendasikan dalam buku “Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan program IBM SPSS 25” (Imam Ghozali, 2018). Sebagai berikut :

Tabel 1. 5

Pedoman Uji Auto Korelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi Positif	Tolak	$0 < dw > dl$
Tidak ada autokorelasi Positif	Tanpa Kesimpulan	$dl \leq dw \leq du$
Tidak ada Autokorelasi Negatif	Tolak	$4-dl < dw < 4$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tanpa Kesimpulan	$4-du \leq dw \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$du < dw < 4-du$

c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linier sederhana adalah suatu teknik statistik yang menguji hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dengan asumsi adanya hubungan fungsional atau sebab akibat yang linier di antara keduanya (Riduwan, M.B.A, 2009). Regresi linier sederhana (*Simple Linier Regression*) bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini penulis menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) untuk mengolah data analisis ini, sehingga mempermudah peneliti dalam mengukur seberapa besar pengaruh legalitas usaha (X) terhadap minat (Y) memilih penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Noor Abika Tours, representasi matematis dari regresi linier sederhana diberikan oleh persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Y)

X = variabel independen (X)

α = *intercept* (konstanta)

β = koefisien regresi

d. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah diajukan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2019). Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah hasil hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

1) Uji T

Uji-T atau pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan menjaga salah satu variabel independen tetap atau

dikendalikan (Sugiyono, 2019). Korelasi parsial adalah nilai yang menggambarkan arah dan kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel setelah mengontrol pengaruh satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 ($\alpha=5\%$) dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika $t_{\text{hitung}} > \text{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (berpengaruh).
- b) Jika $t_{\text{hitung}} < \text{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh).

Rumusan hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara legalitas usaha terhadap minat calon jemaah.

H_1 : Ada pengaruh antara legalitas usaha terhadap minat calon jemaah.

2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam *output Statististical Product and Service Solution (SPSS)*, koefisien determinasi terletak pada tabel *model Summary* dan tertulis *R Square* (Imam Ghozali, 2018). Nilai *R Square* dikatakan baik jika diatas 0,05, karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampe 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (time series) memiliki *R Square* maupun *Adjusted R Square* dikatakan cukup tinggi dengan nilai diatas 0,05.